



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 108      TAHUN : 1994    SERI : D  
NO. 108

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 248 TAHUN 1994

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pembangunan berkelanjutan maka dampak negatif dan dampak positif dari kegiatan pembangunan perlu diperhitungkan mulai dari perencanaan;

b.bahwa dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru mengenai pelaksanaan AMDAL maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Pebruari 1991 Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi;

c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut  
huruf a

dan b, dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

d. bahwa berhubung dengan maksud dari huruf a, b dan c, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daeah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan

Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;

6. Keputusan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-13/MENLH/3/94 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Pasal 1**

Membentuk Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. menanggapi dokumen Kerangka Acuan bagi pembuatan Analisis Dampak Lingkungan;
- b. menanggapi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan;
- c. menanggapi, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan;
- d. menanggapi Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan;
- e. membantu penyelesaian diterbitkannya Keputusan tentang Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan;

- f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas, Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dimaksud Pasal 1, wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, kepentingan pertahanan keamanan nasional, dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dimaksud Pasal 1, dapat membentuk Tim Teknis yang bertugas menilai dokumen-dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Sekretariat dari Komisi dimaksud pasal 1, pada Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali.

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 6**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Pebruari 1980 Nomor 89 tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 18 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di

- Jakarta.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
  3. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan di Jakarta.
  4. Dirjen Pembangunan Daerah Departemen dalam Negeri di Jakarta.
  5. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
  6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3Expl).
  7. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.
  8. Para Kepala Kantor Wilayah/Instansi Propinsi Bali di Denpasar.
  9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  10. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
  11. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 108 Tanggal : 29  
Agustus 1994 Seri : D  
Nomor : 108

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA BERATA**  
PEMBINAUTAMA  
NIP.010049857